



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 486 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai perkembangan dan teknologi diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan perguruan tinggi agar menjadi generasi yang unggul;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan perkembangan IPTEK dan menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka program studi perlu melakukan pengembangan kurikulum secara berkala untuk merespon perubahan dan tuntutan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 7. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 8. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan ijin Perguruan Tinggi Swasta;

9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada tanggal 15 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Dalam mengimplementasikan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ketua Program Studi melakukan perencanaan untuk pengembangan kurikulum program studi yang dipimpinnya, guna mewujudkan pembelajaran perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercapai kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;

Kedua : Dalam melakukan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud butir pertama memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melibatkan unsur dosen, mahasiswa alumni, pemerintah dan pengguna lulusan;
2. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Hasil *benchmark* dengan kurikulum program studi sejenis;
4. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk dapat menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan belajar di luar program studinya.

Ketiga : Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung, dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi;

Keempat : Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus, dan rencana pembelajaran;

- Kelima : Kurikulum Perguruan Tinggi (UMJ) wajib memuat mata kuliah :
1. Pendidikan Agama Islam menjadi Al Islam dan Kemuhammadiyah;
 2. Pendidikan Pancasila
 3. Pendidikan Kewarganegaraan;
 4. Pendidikan Bahasa Indonesia
 5. Pendidikan Bahasa Inggris
 6. Kewirausahaan;
 7. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Keenam : Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada butir pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana terlampir dalam Peraturan Rektor ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- Ketujuh : Untuk melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran maka program studi melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara komprehensif tiap semester;
- Kedelapan : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada atanggal : 09 Ramadhan 1441 H
: 02 Mei 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH. *g'*
NID. 20.261